



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : ULUN SALEH;
2. Tempat lahir : Bilato;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/9 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Boroko Timur, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Transportasi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDIKA BAHARRUDIN RIVAI, S.H., ROSIKO HADI, S.H., YULIANTI MUSA, S.H., masing-masing Advokat pada kantor Andika Baharrudin Rivai & Partners beralamat di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Bart, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register No. 470/SK/12/2023/PN Ktg tanggal 4 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara beralamat di Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini diwakili oleh DOLY IRAWAN, S.Tr.K., DEDI SUPRIATNA, RIO H. K. SASUANG, S.Sos, S.H., FAHMI ARRANIRRI, S.Tr.k., ISMAIL R. NANI, S.H., RIAN PIOH berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara tanggal 11 Desember 2023 serta Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor 479/SK/12/2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Halaman 1 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 2023 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 6 Desember 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya alasan-alasan pengajuan praperadilan sebagai berikut:

1. Penangkapan Tersangka Tidak Sah, cacat formil dan cacat administrasi

- Bahwa Termohon melakukan penangkapan Pemohon di rumah Pemohon pada tanggal 04 September 2023 pada dini hari sekitar pukul 00.00-01.00 WITA tetapi pada saat penangkapan Termohon tidak menunjukkan dan tidak menyerahkan surat penangkapan pada Tersangka maupun kepada keluarga Tersangka;

- Bahwa surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/36/IX/2023/RESKRIM ditunjukkan dan diberikan kepada Pemohon beberapa hari setelah Pemohon ditangkap dan ditahan;

- Bahwa Termohon melakukan penangkapan dengan cara-cara yang sewenang-wenang dan tanpa menghargai/menghormati hak-hak tersangka serta tanpa menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;

- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan, pemohon tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka

- Bahwa dugaan kasus pembunuhan yang ditangani oleh Termohon terjadi sejak bulan Februari 2022 oleh karena itu penangkapan yang dilakukan tanggal 04 September 2023 bukan merupakan peristiwa tertangkap tangan;

2. Bahwa tindakan penangkapan tersebut Tidak Sah, cacat formil dan cacat administrasi karena telah melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP,

Serta melanggar ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (1), juga melanggar pasal 17 ayat (1) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

Halaman 2 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

3. Penahan Tersangka tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi
Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa langsung ditahan oleh termohon;

4. Termohon (Penyidik dan Penyidik Pembantu) tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- Pasal 2A

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

- Pasal 3

(2) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Bahwa oleh karena Penyidik dan atau Penyidik Pembantu tidak memiliki Sertifikat pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal maka penanganan perkara oleh Termohon telah melanggar pasal 2A dan Pasal 3 Nomor 58 Tahun 2010.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan Prosedur Penangkapan dan penahanan maka dengan kerendahan hati Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penangkapan Tersangka, dengan surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/36/IX/2023/RESKRIM tertanggal 04 September 2023 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penahanan Tersangka sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan hari ini adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari status Tersangka dan membebaskan Pemohon dari penahanan;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp.101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;

Mohon Keadilan.

Demikian Permohonan ini kami buat dan sampaikan atasnya diucapkan

Halaman 4 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kausanya tersebut sedangkan Termohon hadir wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Dasar hukum PRA PERADILAN :

A. telah diatur dalam BAB X Pasal 77 huruf a KUHP :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a.** sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b.** ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

B. Kemudian berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 tentang penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan masuk ranah PRA PERADILAN;

1. Sebelum kami memulai jawaban praperadilan ini, ijin kami uraikan kronologis kejadian tindak pidana pembunuhan yang diduga dilakukan oleh pemohon sampai dengan proses penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, dimana kronologisnya ialah :

Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, kepolisian Resor Bolaang Mongondow utara menerima laporan polisi nomor :LP/B/19/II/2022/SPKT/RES-BOLMUT/POLDA-SULUT terkait adanya perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022, kemudian setelah laporan tersebut dibuat, Keluarga Korban membuat Surat Pernyataan Penolakan Otopsi pada tanggal 24 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh keluarga Korban, setelah itu Korban lelaki FEKI ADAM tersebut dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum (VER) luar di RSUD Bolmong Utara berdasarkan Surat Permintaan Visum Et Repertum (VER) nomor : R/08/II/2022/Res-Bolmut, tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 dengan VER mayat no.445.1/10/RSUD-BMU/II/2022 pada tanggal, 24 Februari 2022, yang di keluarkan di RSUD BOLMONG UTARA oleh dr.FATMAWATI LATAMU.

Dan Kemudian setelah laporan polisi dimaksud di disposisi oleh pimpinan, maka anggota yang di tugaskan langsung membuat surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/29/VI/2023/Reskrim, tanggal 01 Juni 2022 dan Surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/29.a/VI/2023/Reskrim, tanggal 1 juni 2022, surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/29.a/IX/2023/Reskrim, tanggal 01 September 2022 dan Surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/29.b/IX/2023/Reskrim, tanggal 1 September 2022, surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/29.b/XII/2023/Reskrim, tanggal 01 Desember 2022 dan Surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/29.c/XII/2023/Reskrim, tanggal 1 Desember 2022, surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/29.c/II/2023/Reskrim, tanggal 01 Februari 2023 dan Surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/29.d/II/2023/Reskrim, tanggal 1 Februari 2023, dan surat perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik/29.d/VIII/2023/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2023 dan Surat perintah Tugas nomor : SP.Gas/29.e/VIII/2023/Reskrim, tanggal 1 Agustus 2023 serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut

- a) Melakukan Pemeriksaan/Berita Acara Interogasi kepada :
 - Perempuan SRIYANTI DATUNUGU
 - Lelaki AZIQKRA MUHAMMAD TEGELA
 - Lelaki SAMSUDIN PATILIMA
 - Lelaki BRAM LAUMA
 - Lelaki SAIFUL DATUELA
 - Perempuan FEBRIYANTI BUBOHUNG
 - Lelaki RAFLIYANA TANAIJO
 - Lelaki GAFAR ADAM
 - Lelaki MARSIN YUNUS
- b) Selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2023 Penyelidik melakukan pemeriksaan kepada lelaki Dr. RODRIGO FERNANDES ELIAS, SH. MH selaku AHLI PIDANA.
- c) Menyusun LHP/Laporan Hasil penyelidikan pada tanggal 01 September 2023.

Halaman 6 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



d) Setelah itu selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan penyidik melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut telah ditemukan adanya tindak pidana, pada tanggal 02 September 2023 dilaksanakanlah gelar Perkara dalam rangka, status perkara dimaksud naik ketahap penyidikan.

e) Dari hasil gelar perkara bahwa perkara dimaksud, semua yang hadir sepakat, untuk perkara dimaksud dapat ditingkatkan ketahap penyidikan yang tertuang dalam rekomendasi/tindak lanjut dari peserta gelar, dan pada hari yang sama penyidik meningkatkan status kasus ketahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor : SP.SIDIK/49/IX/2023/RESKRIM, tanggal 02 September 2023 berdasarkan hasil gelar perkara dimaksud.

f) Kemudian Penyidik Kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam rangka penyidikan dimana pemeriksaan/BAP antara lain :

- Perempuan SRIYANTI DATUNUGU
- Lelaki AZIQKRA MUHAMMAD TEGELA
- Lelaki SAMSUDIN PATILIMA
- Lelaki BRAM LAUMA
- Lelaki SAIFUL DATUELA
- Perempuan FEBRIYANTI BUBOHUNG
- Lelaki RAFLIYANA TANAIJO
- Lelaki GAFAR ADAM

g) Selanjutnya pada tanggal 03 September 2023 Penyidik melakukan pemeriksaan kepada lelaki Dr. RODRIGO FERNANDES ELIAS, SH. MH selsku AHLI PIDANA dalam rangka Penyidikan (untuk kelengkapan BP).

h) Kemudian pada tanggal 04 september 2023 penyidik mengeluarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/35/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 dan surat perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 untuk dilakukannya penangkapan kepada kedua orang Saksidalam rangka penyidikan, dimana proses penangkapan dimaksud



sesuai dengan SOP/Prosedur sahnya penangkapan, personil yang tersprin dalam surat Perintah Penangkapan, setibanya anggota ditempat penangkapan anggota memperkenalkan nama serta memperlihatkan Surat Perintah penyidikan dan Surat Perintah Penangkapan dimaksud, seperti yang tertuang dalam berita acara penangkapan tersebut lelaki ULUN SALEH ditangkap didesa Boroko Timur Kec. Kaidipang Kab. Bolmut pada pukul 00.30 wita dan lelaki MARSIN YUNUS (TERSANGKA 1) ditangkap di desa Bongkuduo Kec. Atinggola Kab. Bolmut pada pukul 00.30 wita,

i) Setelah lelaki ULUN SALEH tiba dikantor kepolisian resor bolaang mongondow utara, dia diperiksa/BAP sebagai saksi pada hari yang sama tanggal 04 September 2023 pada pukul 06.00 wita.

j) pada saat setelah selesai pemeriksaan, berdasarkan BAP dari saksi ULUN SALEH Penyidik melakukan Penyitaan pada pukul 10.00 wita terhadap barang bukti dengan surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/44/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 dengan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merek Yamaha 45P (BYSON) berwarna hitam dengan nomor Polisi DB 2195 AC, nomor rangka : MHK345P005EK288592, nomor mesin : 45P-298631, dengan pemilik a.n HERMAWAN PRATAMA DATUKRAMAT.

- 1 unit sepeda motor merek Honda BEAT tipe MC11B3C A/T berwarna hitam dengan nomor Polisi DM 2098 BW, nomor rangka : MH1JF5123CK766369, nomor mesin : JF51E-2930749, dengan pemilik a.n ROSMIATI ABDULLAH.

k) Setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan, penyidik melakukan gelar perkara penetapan Tersangka pada pukul 18.30 Wita.

l) Setelah Peserta gelar perkara sepakat, terhadap terlapor Saksi lelaki ULUN SALEH dan lelaki MARSIN YUNUS di tetapkan sebagai tersangka, sesuai dengan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/48/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 perihal Penetapan Tersangka a.n MARSIN YUNUS, dan Surat Ketetapan nomor : S.Tap/49/IX/2023/Reskrim, tanggal 04



September 2023 perihal Penetapan Tersangka a.n ULUN SALEH.

m) Setelah dilakukan Penetapan Tersangka, Penyidik mengirimkan Pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Keluarga Tersangka, pada tanggal 04 September 2023

n) Selanjutnya kedua tersangka yakni lelaki ULUN SALEH dan lelaki MARSIN YUNUS dilakukan pemeriksaan pada tanggal 05 September 2023 pukul 00.05, dan setelah selesai pemeriksaan langsung dengan Penahanan, sesuai surat Perintah Penahanan Nomor; SP.Han/35/IX/2023/Reskrim, tanggal 05 September 2023, surat Perintah Penahanan Nomor; SP.Han/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 05 September 2023 dan di buat berita Acara penahanan, Selanjutnya tersangka langsung dimasukkan ke Rutan Polres Bolmut pada pukul 00.30 wita.

o) Kemudian penyidik mengirimkan Pemberitahuan Penangkapan dan penahann kepada keluarga tersangka, penyidik, pada tanggal 05 September 2023.

p) Selanjutnya pada tanggal 08 September 2023, setelah Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (Ada Nama Tersangka) nomor SPDP/48/IX/2023/Reskrim, tanggal 08 September 2023 dikeluarkan, penyidik /penyidik pembantu langsung mengirimkan ke Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan selanjutnya tembusan SPDP di serahkan kepada keluarga tersangka, dan diterima.

q) Pada tanggal 17 September 2023, penyidik mengirimkan Permohonan Ijin penetapan penyitaan ke pengadilan negeri Kotamobagu.

r) Setelah itu, pada tanggal 19 September 2023 penetapan penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Kotamobagu, kemudian penyidik melengkapi berkas perkara Pada tanggal 20 September 2023 – 20 November 2023.

s) Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Bolmut Nomor:B-1036//P.1.19/Eoh.1/09/2023, tanggal 21 September 2023, Tersangka MARSIN YUNUS dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Bolmut



Nomor:B-1037/P.1.19/Eoh.1/09/2023, tanggal 21 September 2023.

t) Surat Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 321/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 30 Oktober 2023, Tersangka a.n MARSIN YUNUS dan Surat perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 320/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 30 Oktober 2023, ULUN SALEH.

u) Surat perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Tahap kedua Nomor : 357/PenPid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 01 Desember 2023, Tersangka a.n MARSIN YUNUS dan Surat perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 356/PenPid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 01 Desember 2023, ULUN SALEH.

v) Setelah berkas perkara dilengkapi, maka pada tanggal 23 November 2023 penyidik/penyidik pembantu mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan negeri Bolmong Utara (Tahap I).

w) Sesuai dengan surat dari Kejari Bolmut kepada Kapolres Bolmut nomor : B-1442/P.1.19/Eoh.1/12/2023, tanggal 8 desember 2023, Perihal hasil penyidikan an. Tersangka MARSIN YUNUS, dkk yang sangka melanggar pasal 338 KUHP lebih subs pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk dilengkapi , maka perkara dimaksud pada saat ini masih sementara dilengkapi.

Sehingga dengan uraian kronologis kejadian di atas, yang juga di kuatkan dengan Bukti surat yang nantinya akan termohon ajukan sebagai barang bukti, berupa administrasi dari Tahap penyelidikan sampai dengan Tahap Penyidikan, di pastikan bahwa uraian kejadian di atas adalah benar.

2. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 1 garis datar pertama adalah tidak benar, dimana dapat kami sampaikan bahwa penangkapan yang termohon lakukan ialah pada hari senin tanggal 4 September 2023, sekira pukul 00.30(sesuai dengan berita acara penangkapan), dimana penangkapan dimaksud oleh termohon datang ke kediaman pemohon sembari memberi salam dan memperkenalkan diri dan berasal dari mana, serta

Halaman 10 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



memperlihatkan surat tugas, selanjutnya oleh termohon menyampaikan maksud kedatangan, dari pembicaraan tersebut, oleh pemohon mengerti dan paham akan kedatangan dari termohon, yaitu untuk melakukan penangkapan terhadap dirinya yang di duga sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dan pada saat itu juga dengan kemauan sendiri, pemohon ikut ke kantor bersama-sama dengan termohon untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dapat termohon jelaskan, apa alasan sehingga pada saat itu/saat dilakukan penangkapan, terhadap pemohon dan keluarga belum di berikan surat perintah penangkapan dan tembusannya, pertama karena pemohon tidak mau menanda tangani Berita Acara Penangkapan(surat perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 4 September 2023), kedua karena keadaan perlu dan mendesak atau sifatnya segera, maka terhadap pemohon langsung di bawah ke kantor Termohon, setibanya di kantor termohon, barulah tembusan surat perintah penangkapan dimaksud oleh termohon diberikan kepada pemohon, ini di buktikan dengan Berita Acara Penangkapan yang di tanda tangani oleh pemohon, kemudian terhadap keluarga oleh termohon memberikan tembusan penangkapannya yaitu pada keesokan harinya(tanggal 5 September 2023).

3. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 1 garis datar kedua adalah tidak, bahwa tembusan surat perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 4 September 2023 itu di berikan keesokan harinya, yaitu tanggal 5 September, ini di kuatkan dengan tanda terima yang di tanda tangani oleh istri pemohon, bukan *beberapa hari* seperti yang pemohon/kuasa pemohon sampaikan dalam dalilnya, dimana dalam kamus besar bahasa indonesia/KBBI, *beberapa* ini dapat di artikan lebih dari dua hari, sehingga itu termohon perlu menyampaikan kepada pemohon apalagi kuasa pemohon, untuk lebih banyaklah membaca kamus besar bahasa indonesia/KBBI, sehingga akan semakin banyak mengetahui kata perkata beserta artinya, sehingga nantinya dalam kesempatan berikut kuasa pemohon akan semakin baik dalam mengkalimatkan dalil-dalinya...hehehehehe.

4. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 1 garis datar ketiga adalah tidak benar, bahwa tidak mungkinlah institusi



sekelas Polri akan melakukan cara yang sewenang-wenang dan tanpa menghargai/menghormati hak-hak tersangka serta tidak menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dimana di ketahui bersama, semua yang dilakukan oleh termohon ialah sudah sesuai dengan prosedur/SOP yang ada.

5. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 1 garis datar keempat adalah benar, bahwa terhadap pemohon saat dilakukan penangkapan belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dimana dapat termohon jelaskan, bahwa pada saat itu/tanggal 4 September 2023 saat perkara a quo dimaksud sudah masuk dalam tahap penyidikan, kemudian Penyidik berkeyakinan bahwa terhadap pemohon telah mempunyai 2(dua) Alat bukti bahwa dirinya ialah pelaku dari tindak Pidana Pembunuhan, sehingga itu untuk menghindari pemohon melarikan diri, maka saat itu juga, oleh termohon langsung melakukan penangkapan, kemudian di periksa sebagai saksi, lanjut dengan penetapan tersangka yang kemudian barulah dilakukan pemeriksaan tersangka sampai dengan dilakukan penahanan, itulah sebabnya terhadap pemohon kenapa tidak terlebih dahulu di lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, ini sesuai dengan pasal 16 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dalam hal kepentingan Penyidikan, penyidik dan penyidik Pembantu berwenang melakukan penangkapan.

6. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 1 garis datar kelima adalah benar, penangkapan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon bukanlah peristiwa tertangkap tangan.

7. Bahwa dalil pemohon/kuasa pemohon pada posita 2 adalah tidak benar, dimana perlu di jelaskan :

Pasal 18 Ayat (1) :

PELAKSANAAN TUGAS PENANGKAPAN DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERLIHATKAN SURAT TUGAS SERTA MEMBERIKAN KEPADA TERSANGKA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN YANG MENCANTUMKAN IDENTITAS TERSANGKA DAN MENYEBUTKAN ALASAN PENANGKAPAN SERTA URAIAN SINGKAT PERKARA KEJAHATAN YANG DIPERSANGKAKAN SERTA TEMPAT IA DIPERIKSA.

Halaman 12 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Pasal 18 ayat (3) :

TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) HARUS DIBERIKAN KEPADA KELUARGANYA SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN.

Bahwa yang dilakukan oleh termohon jelas sudah sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam pasal 18 Ayat(1) Pasal 18 Ayat(3) di atas, yang telah termohon jelaskan dalam jawaban Posita 1/kronologis dan Posita 2 di atas, kemudian penangkapan yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai juga dengan pasal 16 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

8. Bahwa dalil pemohon pada posita 3 adalah tidak benar, dimana pemohon dalam menyusun dalil dimaksud hanya berdasarkan asumsi saja, tidak di sertai dengan dasar hukum, sehingga termohon merasa pemohon tidak memahami dengan baik tugas polisi dalam hal ini penyidik/penyidik pembantu pada saat melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, untuk itu kembali lagi ijin termohon untuk menjelaskan kepada pemohon tentang tatacara dalam melakukan Penyidikan mulai dari penangkapan, penetapan tersangka sampai dengan penahanan perkara a quo, yaitu :

- 1) Penangkapan telah di uraikan dalam jawaban dari termohon pada posita 1 sampai dengan posita 5 di atas
- 2) Penetapan Tersangka

Pasal 1 angka 14 KUHP “ Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana” Kemudian yang lewat Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menjelaskan bahwa, “frasa” baik “bukti permulaan” atau “bukti permulaan yang cukup” itu harus dimaknai sebagai “bukti yang cukup”, sehingga baik penangkapan, penetapan tersangka sampai dengan penahanan harus di dasarkan kepada “bukti yang cukup”, dimana



dihubungkan dengan Pasal 184 Ayat(1) KUHP(alat bukti yang Sah), maka sekurang-kurangnya harus terpenuhi minimal 2(dua) alat bukti dari 5(lima) yang ada, sehingga bisa di artikan sebagai "bukti yang cukup" untuk selanjutnya seseorang bisa di tetapkan sebagai tersangka.

Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Ayat (1). "*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2(dua) alat bukti di dukung dengan barang bukti*"

Yang kemudian dasar ini, maka terhadap pemohon oleh termohon dilakukan penetapan tersangka, dimana 2(dua) alat bukti yang didapat yaitu *Keterangan Saksi dan pendapat AHLI serta Barang Bukti yang telah di lakukan penyitaan oleh penyidik*. Itulah dasarnya sehingga kenapa, sampai termohon menyampaikan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar, karena dalam penetapan tersangka termohon telah berpedoman pada aturan yang ada.

2) Penahanan Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 Angka 21 KuHP, bahwa penahanan ialah merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHP/Syarat Subyektif Penahanan di jelaskan, bahwa : Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) KUHP/syarat Objektif penahanan, di jelaskan bahwa : Penahanan Tersebut dapat dikenakan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau Percobaan maupun Pembelian bantuan dalam Tindak Pidana tersebut dalam hal :



- a. Tindak pidana diancam dengan Pidana penjara 5 tahun atau lebih
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), Pasal 296, pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, pasal 379 a, Pasal 453, pasal 454, Pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie (Pelanggaran Terhadap Ordonasi Bea Cukai, terkahir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, lembaran negara tahun 1955 nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47, dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (lembaran negara tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Sehingga dalili pemohon pada posita 3, ada tidak benar dan tidak mendasar, karena penahanan yang di lakukan oleh termohon ada sah tidak cacat formil dan cacat adminitrasi, karena dari tahap penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan yang telah termohon uraikan di atas, adalah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana yang paling utama yang termohon tekankan di sini, terhadap pemohon yang merupakan tersangka II dalam perkara a qua, telah memenuhi baik syarat Obyektif maupaun syrat subyektif, sehingga itu termohon sampai melakukan penahanan, dimana syarat untuk dilakukan penahana harus menjadi tersangka, dimana tahapan yang dilakukan oleh termohon sampai pemohon dijadikan tersangka, telah di uraikan juga di atas, sehingga sekali lagi dalil pemohom hanya merupakan asumsi semata

9. Bahwa dalil pemohon pada posita 4 adalah tidak benar.
 - Bahwa untuk persyaratan agar dapat diangkat sebagai pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia



sebagaimana dimaksud dalam PP no. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no. 27 tahun 1983 pada Pasal 2A sudah termohon laksanakan antara lain :

Poin a) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar, bahwa penyidik telah berpangkat Inspektur Polisi Dua dan telah berpendidikan sarjana S1.

Poin b) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar, pada fungsi penyidikan, penyidik bertugas di bidang reserse paling singkat 2 (dua) tahun dan penyidik tersebut telah bertugas 2 (dua) tahun lebih.

Poin c) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dan penyidik telah mengikuti pendidikan pengembang spesialis fungsi reserse criminal.

Poin d) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dan penyidik setiap 2 kali dalam setahun selalu wajib mengikuti test kesamaptaan/kebugaran serta dilakukan uji kesehatan dan ditandatangani oleh dokter kesehatan Polri.

Poin e) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dimana penyidik resor bolaangmongondow utara memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga masalah kasus pembunuhan ini bisa terpecahkan.

- bahwa untuk persyaratan agar dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Pembantu kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam PP no. 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP no. 27 tahun 1983 pada pasal 3 sudah termohon laksanakan antara lain :

Poin a) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar, bahwa penyidik pembantu telah berpangkat Brigadir Polisi Dua,

Poin b) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar, pada fungsi penyidikan, penyidik pembantu bertugas di bidang reserse paling singkat 2 (dua) tahun dan penyidik tersebut telah bertugas 2 (dua) tahun lebih.

Poin c) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dan penyidik pembantu sudah ada yang telah mengikuti pendidikan pengembang spesialis fungsi reserse criminal,

Poin d) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dan penyidik setiap 2 kali dalam setahun selalu wajib mengikuti test



kesamaptaan/kebugaran serta dilakukan pemeriksaan kesehatan dan Dokter kesehatan Polri.

Poin e) bahwa dalil dalam pemohon adalah benar dimana penyidik resor bolaang mongondow utara memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sehingga masalah kasus pembunuhan ini bisa terpecahkan.

Perlu dijelaskan kepada pemohon bahwa dalil pemohon bahwa penyidik/penyidik pembantu tidak memiliki sertifikat pendidikan pengembang spesialis fungsi (Dikbangspes) reserse criminal (Reskrim) bahwa dalil ini sangat aneh, sehingga perlu ditanyakan kepada pemohon, apakah pemohon mengetahui itu hanyalah persyaratan untuk anggota kepolisian memiliki *SKEP PENYIDIK* bukan berarti jika penyidik/penyidik pembantu tidak memiliki sertifikat pendidikan pengembang spesialis fungsi (Dikbangspes) reserse criminal (Reskrim) maka penyidikan dinyatakan cacat hukum dan tidak dianggap sah sehingga dalam berkas Perkara selama ini tidak pernah dilampirkan *SERTIFIKAT DIKBANGSPES* melainkan yang dilampirkan *SKEP PENYIDIK* dan dapat termohon buktikan bahwa termohon telah memiliki surat keputusan tentang penunjukan Penyidik (*SKEP PENYIDIK*) dan akan termohon lampirkan dalam BB sehingga proses penyidikan tidak dinyatakan cacat hukum dan dianggap sah. Dan dalil saudara ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah kepada seluruh penyidik/penyidik pembantu atau hanya perseorangan, jika perseorangan apakah pemohon menganggap penyidikan dinyatakan cacat hukum dan tidak dianggap sah ? tentu tidak bisa seperti itu, hehehehehe... sehingga dipandangan pemohon hanya asal menyebutkan.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil/dalil, alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak, Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut Hukum.
2. Menyatakan bahwa Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut Hukum.
3. Menyatakan bahwa Penyitaan Barang Bukti yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON adalah sah menurut Hukum.



4. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan PEMOHON karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil PEMOHON adalah tidak berdasarkan fakta.

5. Menerima seluruh dalil-dalil TERMOHON PRAPERADILAN

6. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON PRAPERADILAN.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (ex aquo ex bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/36/IX/2023/Reskrim tanggal 4 September 2023 atas nama ULUN SALEH yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

1. FEBRIANTI BUBOHUNG tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ULUN SALEH ditangkap Saksi berada dirumah bersama dengan ULUN SALEH;
- Bahwa ULUN SALEH ditangkap pada tanggal 4 September 2023, sekitar jam satu lewat malam;
- Bahwa pada malam itu ULUN SALEH berada dirumah dengan Saksi sedang tidur, lalu ada 2 (dua) orang datang mengetuk pintu rumah ULUN SALEH, dan saat itu kakak Saksi yang bernama Saksi ARSIL BUBOHUNG membukakan pintu, setelah itu dua orang tersebut yang Saksi belum tahu bahwa mereka anggota dari Polres Bolmut kemudian mereka menanyakan kepada Saksi ARSIL BUBOHUNG "dimana ULUN SALEH" lalu Saksi ARSIL BUBOHUNG mengatakan sedang istirahat, kemudian Saksi ARSIL BUBOHUNG masuk ke kamar Saksi dan ULUN SALEH kemudian memberitahu kepada Saksi bangunkan ULUN SALEH, karena ada orang yang mencari kepada ULUN SALEH, kemudian Saksi membangunkan ULUN SALEH, lalu ULUN SALEH bangun dan menemui mereka berdua, dan mereka berdua mengatakan kepada Saksi bahwa ULUN SALEH hanya dipinjam untuk dimintakan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu mereka berdua tidak memperkenalkan diri dan tidak memperlihatkan surat tugas maupun surat penangkapan kepada kami;
- Bahwa pada saat itu mereka berdua hanya mengenakan baju biasa/kous, celana pendek dan memakai topi;
- Bahwa pada saat mereka berdua menanyakan kepada ULUN SALEH, mereka tidak menunjukkan surat atau kartu anggota polisi;
- Bahwa pada saat penangkapan itu yang ada disitu yaitu, Saksi, Saksi ARSIL BUBOHUNG, serta ULUN SALEH dan mereka berdua;
- Bahwa pada saat penangkapan itu tidak ada yang dari Pemerintah Desa yang ada saat itu;
- Bahwa setelah itu ULUN SALEH dibawah naik ke mobil mereka dan dibawah oleh mereka ke kantor Polres Bolmut;
- Bahwa pada saat ULUN SALEH dibawah pergi oleh mereka berdua, Saksi dan Saksi ARSIL BUBIHUNG tidak ikut;
- Bahwa setelah itu pada pagi harinya Saksi dan Saksi ARSIL BUBOHUNG bersama dengan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG pergi ke polres, dan bertemu dengan Anggota polisi, dan menanyakan ada dimana pak ULUN SALEH mereka katakan bahwa tidak ada;
- Bahwa kemudian pak BUDI dan pak ANGGA yang menangkap ULUN SALEH malam itu keluar lalu mengatakan kepada Saksi "pulang saja, ULUN SALEH hanya dimintakan keterangan" lalu Saksi dan Saksi ARSIL BUBOHUNG bersama dengan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG sekitar pukul 14.00 WITA itu pulang kerumah;
- Bahwa setelah paginya lagi sekitar pukul 06.00 WITA Saksi pergi ke kantor polres untuk mengantar kopi kepada Ulun Saleh, dan saat itu ULUN SALEH masih berada diruangan interogasi lalu Saksi pulang lagi kerumah;
- Bahwa kemudian setelah pukul 12.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi ARSIL BUBOHUNG dan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG, pergi lagi ke kantor polres mengantar makanan kepada ULUN SALEH, dan saat Saksi berada di kantor polisi, petugas yang ada saat itu mengatakan ULUN SALEH masih sementara diperiksa dan karena itu kami pulang ke rumah dan membawah kembali makanan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi pergi mengantar kopi dan siangnya mengantar makanan tidak surat yang diberikan oleh kepolisian kepada Saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pukul 14.00 WITA ada kabar dari polres memberitahukan melalui handphone yang diterima oleh Saksi FEBRIANI BUBOHUNG dan mengatakan kepada FEBRIANI BUBOHUNG “ajak istrinya dari ULUN SALEH datang ke Polres”;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG PERGI ke polres, dan setelah di polres bertemu dengan pak RIO, dan kami diminta menunggu, dan kemudian ULUN SALEH mereka keluarkan dari dalam ruangan;
- Bahwa kemudian ULUN SALEH diminta untuk menjelaskan tetapi ULUN SALEH hanya diam lalu mereka dari polisi menjelaskan bahwa ULUN SALEH hanya turut serta, dan saat itu ULUN SALEH dipanggil lagi kedalam, dan setelah itu Saksi dan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG masih duduk-duduk dan setelah itu pulang ke rumah;
- Bahwa saat Saksi pulang dari kantor polisi itu tidak ada surat yang diberikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi nanti setelah pulang ke rumah lalu menceritakan masalah ULUN SALEH kepada keluarga Saksi, dan kemudian malam harinya diberitahukan oleh Saksi FEBRIANI BUBOHUNG kepada Pemerintah Desa yaitu Sangadi (Kepala Desa);
- Bahwa Sangadi terkejut mendengar penyampaian dari Saksi FEBRIANI BUBOHUNG bahwa ULUN SALEH ditahan oleh Polisi;
- Bahwa sejak ULUN SALEH ditangkap, ULUN SALEH tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang tetapi ditahan;
- Bahwa nanti pada hari ketiga sejak ULUN SALEH ditangkap, barulah Saksi diberikan surat penangkapan dan surat penahanan oleh bapak FAHMI yang dari kepolisian dan diberikan di saat berada diruangan penyidik;
- Bahwa ULUN SALEH ditangkap hari minggu malam dan surat penangkapan dan penahanan baru diberikan kepada Saksi pada hari Kamis malam sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sebelum-sebelumnya tidak ada sama sekali panggilan kepada ULUN SALEH;
- Bahwa pada saat ULUN SALEH dibawah pada malam itu ke kantor polisi, di perjalan masih sempat mampir di suatu tempat tetapi Saksi tidak mengetahui tempat itu;
- Bahwa Saksi diarahkan pada saat di BAP oleh penyidik;

Halaman 20 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepada ULUN SALEH bagaimana sampai mengaku, dan ULUN SALEH menjawab ia dibawah tekanan, “mereka katakan kalau tidak mengaku akan dipanggil MASRIUN karena MASRIUN yang mengetahui masalah mengenai dia”;
 - Bahwa Sangadi tidak pernah memberikan surat apapun kepada Saksi;
 - Diperlihatkan bukti P-1 kepada Saksi. Atas bukti tersebut Saksi menerangkan menerima surat itu setelah ketiga hari penangkapan kepada ULUN SALEH;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kasus pembunuhan kapan terjadinya dan dimana terjadinya;
2. Saksi ARSIL BUBOHUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tinggal bersama ULUN SALEH;
 - Bahwa ULUN SALEH ditangkap dan dibawa oleh polisi ke polres pada tanggal 4 sekitar pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa pada saat penangkapan kepada ULUN SALEH yang ada dirumah saat itu hanya Saksi, dan ULUN SALEH bersama Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG yaitu istri dari ULUN SALEH;
 - Bahwa pada saat petugas polisi 2 (dua) orang tersebut saksi belum mengetahui kalau mereka berdua dari kepolisian, mereka saat itu mengetuk pintu rumah, lalu saya membuka pintu rumah, kemudian mereka menanyakan di mana ULUN SALEH kemudian saya menjawab ada kedalam kamar, selanjutnya membangunkan ULUN SALEH dan mengatakan kepadanya ada yang mencarinya, kemudian ULUN SALEH bangun dan menemui mereka, dan setelah itu Saksi kembali masuk ke kamar dan tidur;
 - Bahwa pada saat itu mereka hanya memakai baju biasa;
 - Bahwa pada saat penangkapan kepada ULUN SALEH ada 2 (dua) orang yang datang menangkap kepada ULUN SALEH, dan saat itu mereka tidak menunjukan identitas dan tidak memberitahu kalau mereka dari kepolisian dan tidak juga menunjukan surat penangkapan;
 - Bahwa saksi mengirah mereka berdua adalah teman dari ULUN SALEH;

Halaman 21 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada adik saksi yaitu istri dari ULUN SALEH kalau siapa yang datang itu, lalu adik saksi mengatakan yang datang itu dari polres, lalu saksi dan istri dari ULUN SALEH yaitu Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG bersama dengan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG pergi ke polres saat itu juga;

- Bahwa setelah Saksi dan Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG bersama dengan FEBRIANI BUBOHUNG sampai di Polres Bolmut, pertama mereka di Polres megatakan tidak ada ULUN SALEH, dan 10 menit kemudian mereka kembali mengatakan ULUN SALEH ada didalam ruangan, dan setelah itu Saksi dan Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG bersama dengan Saksi FEBRIANI BUBOHUNG pulang ke rumah, dan pada saat itu tidak surat yang diberikan oleh polisi;

- Bahwa sejak ULUN SALEH ditangkap sampai sekarang ini, sudah tidak pulang ke rumah tetapi ditahan di polisi;

- Bahwa saat penangkapan tidak ada pihak Pemerintah Desa, serta tidak ada perlawanan dari pihak keluarga;

3. Saksi FEBRIANI BUBOHUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ULUN SALEH ditangkap;

- Bahwa Saksi sudah lupa hari dan tanggal namun pada waktu malam hari sekitar pukul 0100 WITA;

- Bahwa saat itu saksi dan suami saksi keluar dari rumah dan saat itu keadaan sunyi dan diluar rumah saat itu hanya Saksi, suami saksi, Saksi ARSIL BUBOHUNG dan istri ULUN SALEH, lalu bercerita-cerita mengenai ULUN SALEH, dan selanjutnya bersama-sama pergi ke kantor polisi;

- Bahwa setelah berada di kantor polisi, saksi menanyakan kepada piket dimana ULUN SALEH dan dijawab oleh petugas piket ULUN SALEH tidak ada, dan beberapa saat kemudian mereka mengatakan"ULUN SALEH sementara diperiksa, pulang saja kerumah" lalu Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi ARSIL BUBOHUNG, ULUN SALEH dan istri ULUN SALEH tinggal serumah dirumah ULUN SALEH, dimana Saksi ARSIL BUBOHUNG dikamarnya sendiri dan ULUN SALEH dan istrinya di kamar sendiri;



- Bahwa saat ditangkap itu ULUN SALEH tidak lagi pernah pulang ke rumah sampai sekarang tetap ditahan;

- Bahwa setelah pukul 14.00 WITA saksi di telepon oleh polisi dan mengatakan ajak istri ULUN SALEH ke kantor polisi, kemudian saksi dan istri ULUN SALEH pergi ke kantor polisi dan setelah Saksi dan istri ULUN SALEH berada di kantor polisi, anggota polisi yaitu bapak RIO mengatakan ULUN SALEH sudah mengaku, tetapi saat itu ULUN SALEH hanya diam sedangkan bapak RIO yang menjelaskan ULUN SALEH sudah mengaku bahwa ia turut serta membantu orang lain membunuh, dan saat itu saksi menangis dan setelah itu saksi pulang ke rumah sedangkan istri ULUN SALEH masih di BAP di kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak pernah diberikan oleh polisi surat pada saat itu;

- Bahwa sampai hari ini tidak ada surat yang diterima dari polisi dan tidak ada juga orang yang memberikan surat kepada Saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang memberikan Surat kepada istri ULUN SALEH ataupun kepada Saksi ARSIL BUBOHUNG maupun ke Sangadi (Kepala Desa);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak pidana;
2. Bukti T-2 : Laporan Polisi Nomor LP/B/19/II/2022/SPKT/Polres Bolaang Mongondow Utara/Polda Sulawesi Utara, Tanggal 24 Februari 2022;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/29/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Juni 2022.
Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/29.a/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Juni 2022.
Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/29.a/II/2022/Reskrim, tanggal 01 September 2022.
Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/29.b/II/2022/Reskrim, tanggal 01 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/29.b/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Desember 2022.

Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/29.c/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Desember 2022.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/29.c/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Februari 2023.

Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/29.d/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Februari 2023.

Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/29.d/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2023.

Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/29.e/II/2022/Reskrim, tanggal 01 Agustus 2023.;

4. Bukti T-4 : Berita Acara Introgasi/Wawancara;

5. Bukti T-5 : Laporan Hasil Penyelidikan;

6. Bukti T-6 : Daftar Hadir, Rekomendasi, Laporan dan Dokumentasi Gelar Perkara;

7. Bukti T-7 : Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/49/IX/2023/Reskrim, tanggal 02 September 2023;

8. Bukti T-8 : Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/49.a/IX/2023/Reskrim, tanggal 02 September 2023;

9. Bukti T-9 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/46/IX/2023/Reskrim;

10. Bukti T-10 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

11. Bukti T-11 : Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/35/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 atas nama MARSIN YUNUS

Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka MARSIN YUNUS tanggal 04 September 2023.

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023 atas nama ULUN SALEH.

Berita Acara Penangkapan atas nama Tersangka ULUN SALEH tanggal 04 September 2023.

Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara penangkapan atas nama Tersangka MARSIN YUNUS;

12. Bukti T-12 : Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/44/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023;

Halaman 24 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyitaan Tanggal 04 September 2023;

Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :
STP/44.c/IX/2023/Reskrim, tanggal 4 September 2023.

Berita Acara Penyitaan Tanggal 04 September 2023;

Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor :
STP/44.c/IX/2023/Reskrim, tanggal 04 September 2023.

13. Bukti T-13 : Daftar Hadir, Rekomendasi, Laporan,
Dokumentasi Gelar Perkara;

14. Bukti T-14 : Surat Ketetapan Tentang Penetapan
Tersangka : S.TAP/48/IX/2023/Reskrim, tanggal 4 September
2023;

Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka :
S.TAP/49/IX/2023/Reskrim, tanggal 4 September 2023;

15. Bukti T-15 : Surat Pemberitahuan Penetapan
tersangka kepada Keluarga MARSIN YUNUS;

Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka kepada Keluarga
ULUN SALEH;

16. Bukti T-16 : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

17. Bukti T-17 : Surat Perintah Penahanan atas nama
MARSIN YUNUS Nomor: SP.Han/35/IX/2023/Reskrim, tanggal
05 September 2023

Surat Perintah Penahanan atas nama ULUN SALEH Nomor :
SP.Han/36/IX/2023/Reskrim, tanggal 05 September 2023.

Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka MARSIN
YUNUS tanggal 05 September 2023.

Berita Acara Penolakan untuk menandatangani Berita Acara
Penahanan atas nama Tersangka MARSIN YUNUS, tanggal 05
September 2023.

Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka ULUN SALEH
tanggal 05 September 2023;

18. Bukti T-18 : Surat Pemberitahuan Surat Perintah
Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan atas nama
MARSIN YUNUS Nomor : B/931/IX/2023/Reskrim, tanggal 05
September 2023;

Surat Pemberitahuan Surat Perintah Penangkapan dan Surat
Perintah Penahanan atas nama ULUN SALEH Nomor :
B/931/IX/2023/Reskrim, tanggal 05 September 2023;

Halaman 25 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Pengiriman dan Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan an ULUN SALEH kepada Tersangka;

19. Bukti T-19 : Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/984/IX/2023/Reskrim, tanggal 17 September 2023;

Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/985/IX/2023/Reskrim, tanggal 17 September 2023;

Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 337/PenPid.B-SITA/2023/PN.Ktg tanggal 19 September 2023;

Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor : 338/PenPid.B-SITA/2023/PN.Ktg tanggal 19 September 2023;

20. Bukti T-20 : Surat Permohonan Penolakan Autopsi tanggal 24 Februari 2022;

Surat Pernyataan Penolakan Autopsi, tanggal 24 Februari 2022;

Surat Permintaan Visum Et Repertum mayat (Pemeriksaan Luar) tanggal 24 Februari 2022;

Visum Et Repertum 445.1/10/RSUD-BMU/II/2022, tanggal 24 Februari 2022;

21. Bukti T-21 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama MARSIN YUNUS Nomor : B/986/IX/2023/Reskrim, tanggal 19 September 2023;

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama ULUN SALEH Nomor : B/ 987/IX/2023/Reskrim, tanggal 19 September 2023;

Surat Perpanjangan Penahanan Kajari Bolmong Utara Nomor : B/-1036/P.1.19/Eoh.1/09/2023, tanggal 21 September 2023.

Surat Perpanjangan Penahanan Kajari Bolmong Utara Nomor : B/-1037/P.1.19/Eoh.1/09/2023, tanggal 21 September 2023.

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan : SP-Han/35.a/IX/2023/Reskrim, tanggal 26 September 2023

Halaman 26 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Perpanjangan Penahanan : SP-Han/36.a/IX/2023/Reskrim, tanggal 26 September 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka MARSIN YUNUS tanggal 26 September 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka ULUN SALEH tanggal 26 September 2023

Dokumentasi/foto penyerahan Tembusan Surat Pemberitahuan Perpanjangan penahanan Tersangka ULUN SALEH kepada Tersangka

22. Bukti T-22 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Tersangka MARSIN YUNUS Nomor : B/1123/X/2023/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023;

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama Tersangka ULUN SALEH Nomor : B/1124/X/2023/Reskrim, tanggal 26 Oktober 2023;

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN Kotamobagu Nomor : 321/PenPid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 30 Oktober 2023

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN Kotamobagu Nomor : 320/PenPid.B-HAN/2023/PN Ktg, tanggal 30 Oktober 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka MARSIN YUNUS tanggal 04 November 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka ULUN SALEH tanggal 04 November 2023

Berita Acara Penolakan Untuk Menandatangani Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka MARSIN YUNUS tanggal 04 November 2023

Berita Acara Penolakan Untuk Menandatangani Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka ULUN SALEH tanggal 04 November 2023

23. Bukti T-23 : Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama MARSIN YUNUS Nomor : B/1123.b/XI/2023/Reskrim, Tanggal 30 November 2023;

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Tersangka atas nama MARSIN YUNUS Nomor : B/1124.b/XI/2023/Reskrim, Tanggal 30 November 2023;

Halaman 27 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN
Kotamobagu Nomor : 357/PenPid.-HAN/2023/PN Ktg, tanggal
01 Desember 2023

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN
Kotamobagu Nomor : 356/PenPid.-HAN/2023/PN Ktg, tanggal
01 Desember 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka
MARSIN YUNUS tanggal 05 Desember 2023

Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka
ULUN SALEH tanggal 05 Desember 2023

Berita Acara Penolakan untuk menandatangani Berita Acara
Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka MARSIN
YUNUS tanggal 05 Desember 2023

Berita Acara Penolakan untuk menandatangani Berita Acara
Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka ULUN SALEH
tanggal 05 Desember 2023

Berita Acara untuk Menandatangani Berita Acara Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas
nama Tersangka MARSIN YUNUS tanggal 05 Desember 2023

Berita Acara untuk Menandatangani Berita Acara Penolakan
Penandatanganan Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas
nama Tersangka ULUN SALEH tanggal 05 Desember 2023

24. Bukti T-24 : Surat Pengiriman Berkas Perkara
(Tahap 1) kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : B/1244
/XI/2023/Reskrim, tanggal 23 November 2023. Perihal
Pengiriman Berkas Perkara;

25. Bukti T-25 : Surat Keputusan nomor :
Kep/251/V/2023 tentang Penunjukan Penyidik kepada IPDA
RIO SASUANG, S.SOS;

Surat Keputusan nomor : Kep/252/V/2023 tentang Penunjukan
Penyidik kepada IPDA FAHMI ARRANIRRI, S.Tr.K;

Surat Keputusan nomor : Kep/255/V/2023 tentang Penunjukan
Penyidik kepada IPDA DEDI SUPRIATNA;

26. Bukti T-26 : Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 28 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



27. Bukti T-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
28. Bukti T-28 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
29. Bukti T-29 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU/XI/2023, tentang frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari” dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”.;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Dokumentasi Gelar Perkara dalam bukti T-6, T-13, T-18, T-21 dan dokumen Surat Penetapan Perpanjangan Kajari Bolmong Utara dalam bukti T-21, Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua PN Kotamobagu dalam bukti T-22, serta perkap dan peraturan perundang-undangan dalam bukti T-1, T-26, T-27, T-28, T-29 merupakan bukti yang di *printout* dari file gambar/foto dan dokumen. Selanjutnya bukti T-16 merupakan fotokopi dengan cap asli, serta dokumen permohonan perpanjangan dan berita acara penolakan dalam bukti T-22, T-23 yang masing-masing tidak perlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal ULUN SALEH pada saat penangkapan;
 - Bahwa saksi dan rekan Saksi yaitu, Saksi BUDIMAN DUNGIO yang melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH, dan pada saat itu di mobil ada juga anggota lain;
 - Bahwa ULUN SALEH ditangkap pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 00.30 WITA;

Halaman 29 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH saksi memakai baju preman;
- Bahwa alamat penangkapan berada di Desa Boroko Timur dirumah ULUN SALEH;
- Bahwa pada saat itu Saksi dengan Saksi BUDIMAN DUNGGIO pergi ke rumah ULUN SALEH tetapi saat itu Saksi belum tahu kalau ULUN SALEH ada dirumahnya;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH adalah Kanit Reserse saat itu Budiman Dunggio yang membawa surat perintah tugas penyidikan dan sprint Resmob, setelah sampai dirumah ULUN SALEH, saksi mengetuk pintu rumah ULUN SALEH dan saat itu Saksi memberi salam;
- Bahwa kemudian ada laki-laki yang membuka pintu lalu Saksi menyatakan kepada lelaki tersebut keberadaan ULUN SALEH, dan lelaki tersebut menanyakan kepada Saksi dari mana ini, lalu Saksi menjawab kami dari Polres Bolmut;
- Bahwa kemudian lelaki tersebut memanggil ULUN SALEH, lalu kemudian Saksi mengajak ULUN SALEH untuk pergi ke kantor, namun ULUN SALEH sempat meminta untuk mencuci wajah dan berganti pakaian, setelah itu kami pergi ke Polres menyerahkan ULUN SALEH kepada penyidik;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi lain mengantarkan ULUN SALEH ke kantor Polres saksi dan rekan saksi tidak mampir kemana-mana lagi tetapi langsung ke kantor Polres;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH, saksi sudah mengetahui mengapa ULUN SALEH ditangkap dan orang yang terkait pembunuhan salah satunya adalah ULUN SALEH;
- Bahwa perkara kasus pembunuhan tersebut sudah dari tahun 2022;
- Bahwa pada waktu ULUN SALEH ditangkap status ULUN SALEH baru saksi;

2. Saksi BUDIMAN DUNGGIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan ULUN SALEH karena saksi merupakan salah anggota yang menangkap ULUN SALEH;
- Bahwa saksi diperintahkan melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH saat itu;

Halaman 30 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memerintahkan saksi dan rekan saksi yaitu ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN melakukan penangkapan kepada ULUN SALEH adalah Kanit Reskrim, dan ada membawah surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan saksi memakai baju preman;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah ULUN SALEH rekan saksi yaitu Saksi ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN mengetuk pintu rumah ULUN SALEH dan memberi salam dan saat itu ada menjawab salam dari dalam rumah, lalu ada seorang lelaki membuka pintu dan kami menanyakan ULUN SALEH, kemudian lelaki tersebut membangunkan ULUN SALEH lalu kami ajak ke polres terkait kasus pembunuhan di Desa Bigo, lalu ULUN SALEH terlebih dahulu membersihkan wajah dan mengganti pakaian terlebih dahulu;
- Bahwa saat itu istri dari ULUN SALEH ada tetapi dia tidak bicara;
- Bahwa saat itu lelaki tersebut dan istri ULUN SALEH sempat mendengar saat saksi menjelaskan;
- Bahwa setelah kami membawa ULUN SALEH ke kantor polisi dan menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa pada saat kami mengantar ULUN SALEH ke kantor polres, kami tidak mampir kemana-mana lagi tetapi langsung ke kantor polres;
- Bahwa pada saat itu Saksi menunjukan surat perintah dan surat tugas;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perlawanan dari keluarga ULUN SALEH mereka mengatakan “silahkan supaya cepat selesai”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan



penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon. Adapun penangkapan tersebut secara tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi karena Termohon tidak menunjukan dan tidak menyerahkan surat penangkapan kepada Pemohon namun baru diserahkan beberapa hari setelah Pemohon ditangkap dan ditahan. Penahanan Pemohon pula tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi karena Pemohon langsung ditahan setelah dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban. Adapun pengajuan jawaban tersebut, Pemohon keberatan karena pada agenda sidang sebelumnya telah dibacakan permohonan Pemohon, Termohon tidak hadir sedangkan untuk sidang saat ini sudah diagendakan adalah pembuktian. Atas keberatan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang pembuktian belum dilaksanakan/dimulai sedangkan Termohon telah hadir dalam persidangan, terlebih Hakim memiliki kewajiban untuk mendengar Tersangka maupun Pejabat Yang Berwenang sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b yang menyebutkan *"dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang"*, maka jawaban Termohon sebagai pejabat yang berwenang tersebut diterima dan dipertimbangkan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menanggapi dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan diatas, serta Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pula telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan praperadilan Pemohon, sebelumnya Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon yang memohonkan praperadilan yakni, ULUN SALEH yang didalilkan terhadapnya telah dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon, telah sesuai dengan syarat pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 huruf a dan pasal 79 Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"*. Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka termasuk didalamnya adalah penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon praperadilan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek praperadilan adalah tindakan Penangkapan dan tindakan Penahanan terhadap ULUN SALEH, maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh Tersangka dan kuasanya memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan praperadilan, oleh karenanya Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon praperadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon praperadilan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Tindakan penangkapan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi;
2. Tindakan penahanan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi;
3. Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu tidak memiliki sertifikat pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ditangkap dan ditahan atas peristiwa tindak pidana Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dilaporkan pada Termohon tanggal 24 Februari 2022 (*vide* bukti T-2 berupa Laporan Polisi);
2. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2022 telah mulai dilakukan penyelidikan oleh Termohon (*vide* bukti T-3 Surat Perintah Penyelidikan);
3. Bahwa pada tanggal 2 September 2023 telah mulai dilakukan penyidikan oleh Termohon (*vide* bukti T-7 Surat Perintah Penyidikan);
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 4

Halaman 33 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 (vide bukti T-14 berupa Surat Penetapan Tersangka);

5. Bahwa Pemohon ditangkap pada tanggal 4 September 2023 (vide bukti P-1, T-11 berupa Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara);

6. Bahwa Pemohon ditahan pada tanggal 5 September 2023 (vide bukti T-17 berupa Surat Perintah Penahanan);

7. Bahwa pada tanggal 8 September 2023 Termohon telah memberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara bahwa telah dilakukannya penyidikan (vide bukti T-9 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan soal dalil Pemohon praperadilan berkaitan dengan tindakan penangkapan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, beberapa ketentuan yang mengatur tentang penangkapan, antara lain:

Pasal 1 angka 20 *"Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

Pasal 16 ayat (1) *"Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan"* ayat (2) *"Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan."*

Pasal 17 *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup."*

Pasal 18 ayat (1) *"Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa."* ayat (2) *"Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan."*

Halaman 34 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 *“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penangkapan sebagaimana diuraikan diatas, maka penangkapan merupakan hak Termohon selaku Penyidik ataupun Penyelidik, namun perlu diperhatikan adalah apakah seseorang yang ditangkap tersebut diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup, selain itu apakah Penyidik ataupun Penyelidik telah berdasar atas surat perintah penangkapan dan telah menyerahkan surat perintah penangkapan kepada seseorang tersebut dan segera setelah penangkapan tembusan surat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga, serta penangkapan tidak lebih dari 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Pemohon telah ditangkap pada tanggal 4 September 2023. Berdasarkan keterangan Para Saksi dapat diketahui pula penangkapan terjadi di rumah Pemohon pada sekitar pukul 01.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat berupa Surat Perintah Penangkapan (*vide* bukti P-1, T-11) dapat diketahui bahwa Pemohon telah diperintahkan untuk ditangkap pada tanggal 4 September 2023 yang dalam surat tersebut telah memuat identitas Pemohon, alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara, oleh karenanya surat perintah penangkapan tersebut telah sah secara hukum. Berikutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Termohon melakukan penangkapan terhadap Pemohon telah dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN dan Saksi BUDIMAN DUNGGIO yang melakukan penangkapan menerangkan bahwa saat itu Para Saksi telah menunjukan surat perintah penangkapan dan surat tugas. Adapun keterangan tersebut, dibantah oleh Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG yang menerangkan *“saat itu mereka berdua tidak memperkenalkan diri dan tidak memperlihatkan surat tugas maupun surat penangkapan kepada kami”* serta dibantah oleh Saksi ARSIL BUBOHUNG yang menyatakan *“dan saat itu mereka tidak menunjukan identitas dan tidak memberitahu kalau mereka dari kepolisian dan tidak juga menunjukan surat penangkapan”*. Oleh karena ada bantahan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keterangan mana yang paling relevan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 35 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati keterangan Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG dan Saksi ARSIL BUBOHUNG, dimana awalnya para Saksi menerangkan *"saat itu mereka berdua tidak memperkenalkan diri dan tidak memperlihatkan surat tugas maupun surat penangkapan kepada kami"* namun disisi lain Para Saksi tersebut dan juga Saksi FEBRIANI BUBOHUNG menerangkan bahwa beberapa saat kemudian Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG, Saksi FEBRIANI BUBOHUNG dan Saksi ARSIL BUBOHUNG pergi ke kantor Termohon. Oleh karena dalam keterangan para saksi tersebut terjadi *kontradiksi* dimana Para Saksi mengakui beberapa saat kemudian menyusul ke kantor Termohon sedangkan Para Saksi tersebut sebelumnya menyatakan tidak mengetahui siapa yang menjemput Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi tersebut terdapat *kontradiksi* antara keterangan satu dengan keterangan lainnya sehingga Hakim berpendapat nilai kebenaran keterangan Para Saksi berkaitan dengan yang melakukan penangkapan tidak memperkenalkan diri, tidak menunjukkan surat perintah penangkapan maupun surat tugas, beralasan hukum untuk diragukan dan oleh karena itu, Hakim berpedoman pada keterangan Saksi ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN dan Saksi BUDIMAN DUNGIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan berpedoman pada keterangan Saksi ANGGA RISTA PUTRA SUYATMAN dan Saksi BUDIMAN DUNGIO, maka menjadi fakta hukum bahwa saat penangkapan Termohon telah menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat tugas kepada Pemohon maupun istrinya. Meski demikian untuk memenuhi tata cara penangkapan yang sah menurut hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Termohon harus pula menyerahkan kepada Pemohon surat perintah penangkapan. Adapun dalam bukti berupa Surat Perintah Penangkapan (*vide* bukti P-1, T-11) ternyata telah diterima oleh Pemohon pada hari itu juga sebagaimana ditandai dengan tanda tangan Pemohon dalam tanda terima. Lebih lanjut, berdasarkan bukti berupa Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan (*vide* bukti T-18), serta memperhatikan keterangan istri Pemohon yakni, Saksi FEBRIANTI BUBOHUNG menerangkan telah menerima surat tersebut, meski dalam keterangannya diterima baru 3 (tiga) hari setelah penangkapan, yang lengkapnya menerangkan *"nanti pada hari ketiga sejak ULUN SALEH ditangkap, barulah Saksi diberikan surat penangkapan dan surat penahanan ..."*, maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa tembusan Surat Perintah Penangkapan (*vide* bukti P-1, T-11) dan Surat Perintah Penahanan (*vide* bukti T-17) telah diserahkan pada keluarga Pemohon

Halaman 36 dari 41 Putusan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Ktg



pada tanggal 5 September 2023, dimana hari dan tanggal diserahkan surat tersebut menurut pendapat Hakim masih tergolong patut untuk memenuhi kata “segera setelah penangkapan” sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kemudian telah dilakukan penahanan sebagaimana Surat Perintah Penahanan (*vide* bukti T-17), sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan Pemohon hanya selama 1 (satu) hari oleh karena tanggal 5 September 2023 Pemohon sudah berada dalam status penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim penangkapan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya alasan praperadilan tentang tindakan penangkapan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon praperadilan berkaitan dengan tindakan penahanan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, beberapa pasal yang mengatur tentang penahanan, antara lain:

Pasal 1 angka 21 “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 21 ayat (1) “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”

(2) “Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”



(3) "Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya."

(4) "Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

1. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
2. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086)."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penahanan sebagaimana diuraikan diatas, maka penahanan merupakan hak Termohon selaku Penyidik, namun perlu diperhatikan adalah apakah seseorang yang ditahan tersebut diduga keras melakukan tindak pidana dengan bukti permulaan yang cukup dan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Pemohon ditahan pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (*vide* bukti T-17). Sebelumnya Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 4 September 2023 (*vide* bukti T-14), maka menurut Termohon, Pemohon sudah tergolong orang yang diduga keras melakukan tindak pidana ditandai dengan penetapan status sebagai tersangka itu sendiri. Meski Pemohon sudah digolongkan sebagai orang yang diduga keras melakukan tindak pidana, namun demikian masih terdapat syarat lain menurut hukum agar Pemohon tersebut dapat ditahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukannya penahanan dalam hukum



dikenal 2 (dua) syarat penahanan, yakni syarat subjektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta dan syarat objektif sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang *a quo*. Berkaitan dengan syarat subjektif adalah adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, yang tentu untuk menilai ada tidaknya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersebut adalah kewenangan dari Termohon, sedangkan syarat objektif adalah tindak pidana yang diduga dilakukannya itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih atau pengeculaian pada Pasal 21 ayat (4) angka 2;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan berkaitan dengan penahanan, diantaranya Surat Perintah Penahanan atas nama Pemohon (*vide* bukti T-17), ternyata Pemohon diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 340, Pasal 338, 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah merupakan pengetahuan umum (*notoirfeithen*) salah satu atau beberapa ketentuan pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Pemohon telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahan (*vide* bukti P-17) didalamnya telah memuat identitas Pemohon serta uraian singkat kejadian dan pasal yang disangkakan, dimana pasal yang disangkakan tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga telah memenuhi syarat objektif penahanan serta telah memenuhi pula syarat subjektif penahanan mengingat syarat subjektif merupakan kewenangan Termohon sendiri untuk menilai ada tidaknya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, dengan demikian penahanan terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Hakim berkesimpulan dalil Pemohon praperadilan berkaitan dengan tindakan penahanan Termohon kepada Pemohon tidak sah, cacat formil dan cacat administrasi adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Pemohon praperadilan berkaitan dengan Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu tidak memiliki sertifikat pendidikan pengembangan spesialisasi reserse kriminal,



dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) KUHP, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XI/2011 tanggal 19 April 2012 jo. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah terkait pada sah dan tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penetapan tersangka, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, rehabilitasi dan ganti rugi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Termohon (Penyidik dan Penyidik Pembantu) tidak memenuhi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak termasuk dalam ruang lingkup/wewenang praperadilan, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok permohonan Pemohon praperadilan telah dinyatakan ditolak maka seluruh petitum permohonan Pemohon praperadilan harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon praperadilan ditolak untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Pemohon untuk dibebani membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Tommy Marly Mandagi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Adryanto Gaib Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Panitera Pengganti

Hakim

Adryanto Gaib

Tommy Marly Mandagi, S.H.